



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 93 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa demi keamanan pelaksanaan pengawalan, kelancaran dan tertibnya tugas-tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan di dalam maupun di luar ruangan kerja, acara-acara resmi keprotokolan dalam daerah maupun luar daerah, dipandang perlu menunjuk Ajudan, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

f

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
6. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

Memperhatikan : Surat Perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 330/88/Sat. Pol. PP/2023, Tanggal 2 Januari 2023 tentang Sprint atas Nama Efendi Haryono sebagai Ajudan Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.

KESATU : Menunjuk Ajudan, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Ajudan, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Bagi Ajudan dan Sespri mempunyai tugas :

- 1) membantu Sekretaris Daerah dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan terutama dalam pelayanan baik oprasional maupun adminstrasi;
- 2) mencatat dan mengatur setiap kegiatan pada tahap pra oprasional, mengkoordinasikan dengan berbagai instansi terkait tentang kesiapan acara atau tugas kedinasan;
- 3) menerima dan mencatat pesan baik telepon maupun surat dan bahan lain yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah;
- 4) menerima tamu dengan menanyakan maksud kedatangannya dan menyampaikan perihalnya kepada Sekretaris Daerah untuk mendapatkan persetujuan serta mengatasi tamu yang akan menghadap Sekretaris Daerah sesuai dengan kepentingannya;



- 5) membuat notulen rapat atau risalah rapat, mengingatkan Sekretaris Daerah mengenai rapat, acara dan kegiatan yang segera dilaksanakan atau dihadiri oleh Sekretaris Daerah agar sesuai dengan rencana dan jadwal yang telah disusun;
  - 6) menyiapkan dan menyimpan data atau bahan-bahan lain yang telah dan akan digunakan oleh Sekretaris Daerah untuk sesuatu kegiatan secara rapih dan teratur agar mudah menemukan kembali apabila diperlukan; dan
  - 7) bertanggungjawab atas ketentraman dan ketertiban ruangan dinas; dan
  - 8) Berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah.
- b. Bagi Sopir mempunyai tugas sebagai berikut
- 1) Mengendarai kendaraan dinas dengan baik dan mematuhi peraturan lalulintas;
  - 2) Memelihara dan menjaga kebersihan dan kondisi mobil
  - 3) Siap sedia melaksanakan tugas dengan sebaik baiknya selama dinas atau di luar jam dinas; dan
  - 4) Berpakaian rapih dan bersih, bersikap sopan santun dan menjaga sikap serta menghindari perbuatan yang dapat menjatuhkan wibawa pemerintah daerah.

KETIGA : Masa tugas Ajudan, Sespri dan Sopir Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA terhitung mulai tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 10 Januari 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala BPK-AD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Masing-masing yang Bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 93 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENUNJUKAN AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUPATI  
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

AJUDAN, SESPRI DAN SOPIR SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	BESARAN HONOR PERBULAN (Rp.)	TMT
1	2	3	4	5
1.	<u>EFENDI HARYONO</u> Nip. PHT 81432222	Ajudan Sekretaris Daerah	1.200.000,-	2 Jan. 2023
2.	<u>DIANTO</u> Nip. 19760826 200801 1 008	Sespri Sekretaris Daerah	1.200.000,-	2 Jan. 2023
3.	MELSIUS BASILINGAN NR.PHT 8143327	Sopir Sekretaris Daerah	1.000.000,-	2 Jan. 2023
4.	ZUBAIR DJ. MOIDADY	Sopir Rujab Sekretaris Daerah	850.000	2 Jan. 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR